




	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SD5/PPG/SPMI/029
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR PELAKSANAAN WISUDA	Revisi	01
		Halaman	1 sd 5

STANDAR PELAKSANAAN WISUDA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Kurnia Safitri, S.ST., M.M 2. Rini Suwartika K., S.Kom., M.Kom	Perumus		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susi Susanti, S.ST., M.M.	Wadir I Bid. Akademik		20 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		23 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		5 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

STANDAR PELAKSANAAN WISUDA

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan

Permenristekdikti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disampaikan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

Yudisium dan wisuda, menjadi proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik di perguruan tinggi. Yudisium adalah tahap penentuan status kelulusan mahasiswa secara resmi (termasuk penentuan predikat kelulusan cumlaude, memuaskan, cukup memuaskan). Yudisium juga berarti pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang sudah diambilnya dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium. Wisuda adalah peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara khidmat. Istilah ini memang identik dengan perayaan kelulusan mahasiswa dari perguruan tinggi.

Standar Pelaksanaan Wisuda terdiri dari prosedur Yudisium dan prosedur pendaftaran Wisuda.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I bidang Akademik
3. Pembantu Direktur II bidang Keuangan
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

1. Yudisium adalah rapat yang diselenggarakan oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik yang dipimpin Direktur bagi mahasiswa yang telah menempuh ujian tugas akhir, skripsi, dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk persiapan mengikuti Wisuda.
2. Pendaftaran wisuda adalah kegiatan untuk menetapkan daftar lulusan yang berhak ikut wisuda dalam satu periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
3. Predikat Cum Laude atau predikat dengan pujian, merupakan tingkat pertama yang

didapatkan mahasiswa setelah menyelesaikan tugas akhir kuliah, untuk mendapatkan predikat ini kamu harus memiliki IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) antara 3.51 hingga 4.00

4. IPK merupakan singkatan dari Indeks Prestasi Kumulatif. Sesuai dengan namanya, IPK adalah nilai yang didapatkan dari menghitung nilai seorang mahasiswa mulai dari semester awal hingga dia mencapai semester akhir, atau dengan kata lain, dilakukan secara kumulatif.
5. Satuan Kredit Semester atau yang disingkat menjadi SKS adalah beban studi pada setiap mata kuliah yang jumlahnya berbeda-beda tergantung dari berat mata kuliah itu sendiri.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1.	Mahasiswa yang akan melaksanakan Yudisium harus memenuhi beberapa persyaratan akademis	a. Bebas Akademis (Tugas Akhir/Skripsi telah diperbaiki dan disetujui/ditandatangani) b. Bebas Administrasi c. Mengisi Form Pendaftaran Sidang	
2	Mahasiswa sudah memiliki Predikat Kelulusan, Untuk Program Diploma/Sarjana	a. Terpuji/Cumlaude : IPK > 3,51 ; masa studi < n + 1 (n : masa studi minimum) b. Sangat memuaskan : IPK 3,01 - 3,40 c. Memuaskan : IPK 2,5 - 2,90 d. Cukup Memuaskan : IPK 2,0 – 2.40	
3	Waktu pendaftaran Sidang mahasiswa		Wakil Direktur 1 Bidang Akademik mengumumkan keseluruhan Program Studi tentang Waktu pendaftaran Sidang mahasiswa

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
4	Jumlah calon Wisudawan per prodi di tahun ajaran		Wakil Direktur 1 Bidang Akademik mengumumkan Jumlah calon Wisudawan per prodi di tahun ajaran
5	Peserta wisuda	a. mahasiswa yang sudah lulus Tugas Akhir (TA) b. mengikuti yudisium, c. Menyelesaikan persyaratan administratif.	
6	Persyaratan administratif	a. mengumpulkan laporan TA b. tanda bebas pinjam perpustakaan c. tanda bebas tanggungan keuangan d. foto resmi yang telah dicetak e. Naskah Publikasi Ilmiah dalam format MS Word f. biaya Wisuda	
7	Prosedur pendaftaran wisuda	a. lulusan telah menyerahkan persyaratan administratif kepada Akademik b. lulusan membayar uang wisuda c. Lulusan sudah memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL)	

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Ketercapaian yudisium mahasiswa.
2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi ketercapaian yudisium mahasiswa.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ketercapaian yudisium mahasiswa.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan sernua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.

5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
6. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi ketercapaian pendaftaran wisuda
7. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi ketercapaian pendaftaran wisuda.
8. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ketercapaian pendaftaran wisuda.
9. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.
10. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Telah terpenuhinya yudisium mahasiswa.
2. Telah terpenuhinya pendaftaran wisuda
3. Telah dilakukannya evaluasi yudisium mahasiswa secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan
4. Telah dilakukannya evaluasi pendaftaran wisuda secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016
7. Statuta Politeknik PIksi Ganesha
8. Rencana Induk Pengembangan Politeknik PIksi Ganesha Tahun 2017 s.d.2026
9. Rencana Stategis Politeknik PIksi Ganesha Tahun 2022 s.d.2025.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015